



**PUTUSAN**

**NOMOR : 100/Pdt.G/2014/PA.Pbr**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

PUTRI DEWI LESTARI binti BASRI, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Dwikora No.1 RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, sebagai  
**Penggugat ;**

**Melawan**

DEDI JUNAIDI bin JOHAN MULLY, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak tahu, tempat tinggal dahulu di Jalan Dwikora No.1 RT.03 RW.05 Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, sekarang tidak diketahui tempat kediamannya dengan jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar Penggugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru di bawah register perkara Nomor: 100/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 21 Januari 2014 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 01 Maret 2012, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA)

hal 1 dari 10 hal. Put. No.100/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 037/01/III/2012, tertanggal 01 Maret 2012;

- 2 Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai hidup dengan seorang anak dan Tergugat berstatus jejaka, dan sebelumnya Penggugat dan Tergugat telah menikah menurut syariat Islam pada tanggal 31 Juni 2010;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa di Jalan Kampar, Pekanbaru, selama lebih kurang dua bulan, kemudian pindah dan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat pada alamat Penggugat diatas dan pada sekitar bulan Agustus 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama dan tidak diketahui lagi tempat kediamannya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Republik Indonesia;
- 5 Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama **SHAFILLA NADHILA PRATHAMA** (perempuan), umur 2 tahun dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak sekitar bulan Maret 2012 antara Penggugat dengan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang disebabkan antara lain oleh:
  - a Tergugat tidak dapat memberikan Penggugat nafkah, karena Tergugat malas bekerja;
  - b Tergugat sering berhutang kepada orang lain, bahkan Tergugat sering berhutang kepada keluarga Penggugat, dan belakangan Penggugat mengetahuinya setelah datang orang menagih hutang tersebut ke rumah;
  - c Tergugat pada saat marah suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat, terutama ketika Penggugat mempertanyakan persoalan keuangan;



- 7 Bahwa pada sekitar bulan Agustus 2012 Tergugat keluar dari tempat kediaman bersama setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat melakukan tindak kekerasan dengan menyakiti badan jasmani Penggugat, dan kemudian Penggugat mengusir Tergugat;
- 8 Bahwa selain alasan diatas, Tergugat juga telah melanggar sighat taklik talak yang ia ucapkan setelah akad nikah dahulu yaitu:
  - Tergugat telah menyakiti badan jasmani Penggugat dengan memukul, menampar, meninju dan menginjak Penggugat mengalami lebam diwajah dan tubuh, bahkan Tergugat pernah akan membanting anak pada saat baru berusia empat puluh hari;
- 9 Bahwa atas sikap atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa sangat menderita lahir batin dan oleh karenanya Penggugat tidak rela;
- 10 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Pekanbaru dan Penggugat bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai salah satu syarat terpenuhi taklik talak atau berdasarkan alasan lain yang berlaku;
- 11 Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana Surat Keterangan Tidak Mampu dengan No. 26/Ket-SJ/I/2014 tanggal 16 Januari 2014 yang diterbitkan oleh Lurah Sukamaju dan diketahui oleh Camat Sail atas nama Penggugat **PUTRI DEWI LESTARI**. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR:**

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (*prodeo*);
- 3 Menyatakan putus pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
- 4 Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

hal 3 dari 10 hal. Put. No.100/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



**SUBSIDAIR:**

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat berdasarkan relaas panggilan Nomor: 100/Pdt.G/2014/PA.Pbr tanggal 28 Januari 2014 dan tanggal 28 Februari 2014 telah dipanggil melalui Mass Media tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n.PUTRI DEWI LESTARI, yang aslinya dikeluarkan oleh Kadisduk dan Pencapil Kota Pekanbaru No.1471036811840002 tanggal 22-05-2012, fotokopi tersebut telah dinazegellen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.1;
- Fotocopy Buku Kutipan Akta Nikah a.n. DEDI JUNAIDI bin JOHAN MULLY sebagai suami dan PUTRI DEWI LESTARI binti BASRI sebagai isteri, yang aslinya dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru Nomor : 037/01/III/2012 tanggal 01-03-2012, fotokopi tersebut telah dinazegellen dan telah dilegalisir oleh Pejabat Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti P.2;

Menimbang, bahwa selain surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 JEFRI HERNANDO bin BASRI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Perdagangan Pasar Bawah, Kelurahan Kampung Bandar, Kecamatan Senapelan, Kota Pekanbaru.;



Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat ;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat yang sampai saat ini tidak pernah kembali bahkan keberadaannya tidak diketahui lagi;
- Bahwa ketika Penggugat dengan Tergugat masih tinggal bersama pernah terjadi pertengkaran karena Tergugat malas bekerja, tidak memberi nafkah, suka berkata kasar dan berhutang kepada orang lain;
- Bahwa selama Tergugat pergi, tidak pernah mengirim nafkah dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;
- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar namun Penggugat tetap ingin bercerai;

2 SRI MAHARTI binti BINGAN, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jl.Dwikora No.21, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru ;

Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi ibu kandung Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahannya tidak harmonis karena Tergugat malas bekerja, tidak memberi nafkah yang layak, suka emosi, sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2012, Tergugat telah meninggalkan kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah untuk Penggugat dan tidak ada harta yang ditinggalkan yang dapat dijadikan nafkah;

hal 5 dari 10 hal. Put. No.100/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



- Bahwa saksi telah menasehati Penggugat agar bersabar menanti kedatangan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan bahwa Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya yaitu menghendaki perceraian dengan Tergugat dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendapat layanan pembebasan perkara berdasarkan Penetapan Nomor: W4.A1/100/Hk.05/I/2014 tertanggal 21 Januari 2014;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mau membina rumah tangganya kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan cara pemanggilan dan ketidak-hadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil untuk menghadiri persidangan sesuai dengan maksud pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975, akan tetapi Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil/kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasarkan alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat selama satu tahun sepuluh bulan, selama pergi tidak pernah kembali lagi dan tidak ada kabar berita, tidak ada nafkah dikirimkan sehingga Tergugat telah membiarkan dan tidak memperdulikan Penggugat lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya. Penggugat tidak rela diperlakukan seperti itu dan bersedia membayar uang iwadh;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat, secara formil dan materil telah memenuhi syarat sebagai sebagai alat bukti, maka dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat bernama PUTRI DEWI LESTARI dan bertempat tinggal sebagaimana dalam surat gugatan yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pekanbaru, sehingga pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Pekanbaru berwenang untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) yang diajukan oleh Penggugat, secara formil telah memenuhi syarat sebagai alat bukti dan secara materil alat bukti tersebut menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah, maka dengan demikian dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, sehingga Penggugat mempunyai landasan hukum untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) dan keterangan saksi-saksi Penggugat, Majelis telah menemukan fakta yang pada pokoknya bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak yang isinya sebagaimana termuat dalam Buku Kutipan Akta Nikah, kemudian Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai suami isteri tetapi, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat yang hingga kini telah satu tahun sepuluh bulan lamanya tidak pernah kembali dan selama itu pula Tergugat tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas ternyata bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu telah terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan atau pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (2), dan (4);

hal 7 dari 10 hal. Put. No.100/Pdt.G/2014/

PA.Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah ternyata tidak rela dan mengajukan gugatan cerai serta bersedia membayar uang iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karenanya syarat taklik talak sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil dan pendapat ulama yang diambil sebagai dasar bagi Majelis sebagai berikut:

- 1 Al-Qur'an Surat al-Ma'idah [5] ayat 1:

*" Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu."*

- 2 Kitab Syarqowi 'Ala At-Tahrir halaman 105:

*"Barangsiapa menggantungkan talak dengan suatu sifat, jatuhlah talak tersebut dengan terwujudnya sifat yang digantungkan menurut dhahirnya ucapan"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat telah cukup alasan untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan telah beralasan maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg, gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, maka Panitera diwajibkan menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Nomor: W4.A1/100/Hk.05/I/2014, maka biaya perkara ini dibebankan kepada negara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (DEDI JUNAIDI bin JOHAN MULLY) terhadap Penggugat (PUTRI DEWI LESTARI binti BASRI) dengan iwadh sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sail Kota Pekanbaru, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 240.000,- (dua ratus empat puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Pekanbaru pada hari Senin tanggal 02 Juni 2014 M bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1435 H, oleh **Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum** dan **Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota serta dibantu oleh **FAKHRIADI, SH** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

## KETUA MAJELIS

hal 9 dari 10 hal. Put. No.100/Pdt.G/2014/

PA.Pbr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. BIVA YUSMIARTI, MH**

**HAKIM ANGGOTA**

**HAKIM ANGGOTA**

**Dra. Hj. IDIA ISTI MURNI, M.Hum**

**Drs. H. ZUHARNEL MAAS, SH**

**PANITERA PENGGANTI**

**FAKHRIADI, SH**

1	Biaya Pendaftaran	Rp	0,-
2	Biaya Proses	Rp	50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp	184.000,-
4	Biaya Redaksi	Rp	0,-
5	Biaya Meterai	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
	Jumlah	Rp	240.000,-

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)